

2015.dof
60E
u

e1

B-3

2.

**KETERANGAN SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Makalah disampaikan pada Simposium Pelayanan Terpadu
Semarang, 31 Oktober 2002



Oleh :

Amick Soemarmi, SH.MH. ✓

**PUSAT STUDI WANITA / JENDER
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2002

KETERANGAN SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, akan mempengaruhi pola kehidupan dari masyarakat. Kemajuan zaman yang semakin canggih diberbagai sektor kehidupan ini telah dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian biasanya tidak terlepas dari dampak-dampak negatif yang menyertainya, diantaranya yang dapat diamati sehari-hari adalah meningkatkan kriminalitas dalam berbagai bentuk dan teknik, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Bagi setiap penyidik POLRI, sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat, tantangan ini membawa suatu konsekwensi tuntutan untuk senantiasa tetap tanggap, tanggan dan trengginas terhadap situasi disekelilingnya.

Didalam sidang pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana untuk menjadi saksi adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk seorang dokter, dalam hal ini peran dokter adalah sebagai Saksi ahli.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 butir 26, ada perbedaan antara pengertian saksi dan saksi ahli. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan keahlian khususnya dokter diminta keterangan dalam suatu perkara pidana, dan keterangan tersebut digunakan sebagai salah satu alat bukti sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 184 KUHP.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Adapun dalam tahap penyidikan, apabila penyidik menganggap perlu demi kepentingan penyidikannya ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Di dalam tahap penyidikan maka keterangan yang diberikan sebagai pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus disebut "Keterangan Ahli".

Untuk mengetahui bahwa bilamana terjadi suatu keadaan dimana seorang menderita sakit atau luka atau meninggal, kemudian orang akan melibatkan dokter untuk keterangannya.

Kewajiban tersebut dapat terlaksana apabila kepadanya telah dilakukan permintaan/permohonan menurut prosedur yang berlaku baik oleh Penyidik (kepolisian), Jaksa, atau Hakim sesuai menurut tahapan pemeriksaan, termasuk oleh tersangka/terdakwa atau Penasehat Hukum.

Di dalam materi penulisan ini, akan diuraikan bagaimana peranan dokter dalam proses peradilan, khususnya bantuan dokter dalam proses penyidikan, yang sangat diperlukan bagi seorang penyidik dalam menangani kasus yang berhubungan dengan korban manusia.

II. DOKTER DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hakim tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya di bidang hukum saja. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang yang mempunyai pengetahuan mengenai tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang Dokter.

Seorang Dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan ahli kedokteran kehakiman, dengan pengetahuan khususnya diminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara. Bagi seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini berarti bahwa dokter termasuk pula sebagai saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan wajib datang untuk memberi keterangan tentang keahliannya demi keadilan (Pasal 179 ayat 1 KUHAP). Adapun yang dimaksud saksi ahli disini adalah :

- a. Ahli Kedokteran Kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain (Dahlan S, 1980)

A. KETERANGAN DOKTER SEBAGAI ALAT BUKTI

Menurut penjelasan pasal 133 ayat 2 KUHAP, keterangan yang diberikan oleh Ahli Kedokteran Kehakiman disebutkan Keterangan Ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan Ahli Kedokteran Kehakiman disebutkan Keterangan. (Amir a. 1982 : 513 – 517).

- Seorang saksi Ahli dapat menyampaikan keterangan melalui dua cara yaitu : secara tertulis dan secara lisan.

Ketengan secara tertulis dari seorang dokter, baik Ahli Kedokteran Kehakiman maupun bukan Ahli Kedokteran Kehakiman dahulu disebutkan dengan *Visum et Repertum*, sesuai dengan berlakunya KUHAP, maka untuk selanjutnya tidak lagi disebut *Visum et Repertum*, melainkan disebut sebagai Surat Keterangan atau Surat Keterangan Ahli (penjelasan pasal 133 KUHAP).

Surat keterangan ini sifatnya berbeda dengan surat keterangan biasa dibuat dokter untuk maksud lain, misalnya surat keterangan sakit, surat keterangan meninggal, dan sebagainya. (Amir, 1982 : 513 – 517).

Pada pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. *Keterangan Saksi*
2. *Keterangan Ahli*